



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6579

ADMINISTRASI. Pencabutan Lembaga Pembiayaan.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 260)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 110 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG
LEMBAGA PEMBIAYAAN

I. UMUM

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, khususnya dalam Pasal 8 dan Pasal 11 memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pengaturan, pengawasan dan pembinaan atas Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun tugas pengaturan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan, Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan peraturan mengenai Lembaga Pembiayaan yang terdiri atas pengaturan mengenai Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pengaturan mengenai Lembaga Pembiayaan yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang selanjutnya telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya, serta guna memberikan kepastian hukum pengaturan mengenai Lembaga Pembiayaan, perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.